



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**NOMOR: 372.B/BAP-LPPM/VI/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Padrul Jana, M.Sc.

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Universitas PGRI Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta.

Alamat : Jl. PGRI 1 No 117 Sonosewu Kasihan Bantul

Berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas PGRI Yogyakarta Nomor: 1703.11/LL5/PG/2020, tanggal 3 Juni 2020 dan kontrak dengan Nomor: Kontrak Nomor 1625.11/LL5/PG/2020 tanggal 3 Juni 2020 memberikan tugas kepada :

| Nama  | NIDN              | Jabatan Tim       |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Syahria Anggita Sakti, M.Pd</b>       | <b>0522098602</b> | <b>1. Ketua</b>   |
| <b>2. Titik Mulat Widyastuti S.Pd, M.Si</b> | <b>0523116401</b> | <b>2. Anggota</b> |

Untuk melaksanakan Penelitian yang dibebankan pada **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemeristek/BRIN Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019** dengan bidang fokus **Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) Tahun Anggaran 2020** dengan judul :

**“Implementasi Sekolah Bebas Bullying pada Anak Usia Dini Melalui Komunikasi Positif Guru”**

Ketentuan Penugasan :

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 12.490.000 (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh beban pajak yang berlaku (PPn, PPh23, PPh21).
2. Dana penelitian disalurkan dalam 1 (satu) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku yakni:

- a. jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar **Rp. 12.490.000 (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**.
  - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti penggunaan dana penelitian kepada LPPM Universitas PGRI Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.
  - c. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat *accountable* serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 49 /PMK.02 / 2017.
  - d. Peneliti wajib membayar pajak PPn, PPh21, dan PPh23 seperti ketentuan yang berlaku.
- 3.
- a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan
    - 1) Catatan harian dan laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian, pada tanggal **14 Oktober 2020**.
    - 2) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah, pada tanggal **4 Desember 2020**.
  - b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk : Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid "*hard cover*" dan *soft copy* dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis :
- Dibiayai oleh:**  
**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemeristek/BRIN Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020 tanggal 12 November 2019**
- c. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Penelitian Dosen mengacu pada panduan XII edisi revisi 2019.
  - d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian tersebut kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta Yogyakarta.
  - e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal Ilmiah menyesuaikan dengan janji luaran peneliti. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.
  - f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **LLDIKTI Wilayah V** sebagai pemberi dana.
  - g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keterangan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara
4. Pelaksanaan dan hasil penelitian berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan

skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran laporan keuangan yang dibuat. Monitoring dan Evaluasi dijadwalkan oleh LLDIKTI Wilayah V.

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal **13 Desember 2020**.
6. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada LPPM dan LLDIKTI Wilayah V maka kepada peneliti akan dikenakan denda sebesar  $1^0/00$  (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan LLDIKTI Wilayah V melalui LPPM Universitas PGRI Yogyakarta.
7. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari Universitas PGRI Yogyakarta dan atau instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada negara melalui Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta.
8. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran serta etikad kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada LLDIKTI Wilayah V melalui Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 4 Juni 2020  
Pemberi Tugas

Padrul Jana, M.Sc.  
NIS. 19890417 201508 1 012

Penerima Tugas :

1. Syahria Anggita Sakti, M.Pd
2. Titik Mulat Widyastuti S.Pd, M.Si

Tembusan Yth :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi

Di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta.



**UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Syahria Anggita Sakti M.Pd

NIDN : 0522098602

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk 1/IIIb

Jabatan Fungsional : -

Dengan Ini Menyatakan bahwa penelitian saya dengan judul :

**“Implementasi Sekolah Bebas Bullying pada Anak Usia Dini Melalui Komunikasi Positif Guru”**

Yang diusulkan dalam skema penelitian dosen pemula untuk tahun anggaran 2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui  
Kepala  
LPPM Universitas PGRI Yogyakarta

Yogyakarta, 4 Juni 2020  
yang Menyatakan

Peneliti

(Dra. Rosalia Indriyati S, M.Si.)  
NIP. 19590716 199202 2 001

(Syahria Anggita Sakti M.Pd)  
NIDN. 0522098602